



PUTUSAN

Nomor 512/Pdt.G/2017/PTA.Sby
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BOJONEGORO, semula sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, tempat tinggal di KABUPATEN BOJONEGORO semula sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini, sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 1526/Pdt.G/2017/PA.Bjn. tanggal 19 September 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 *Dzulhijjah* 1438 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 512/Pdt.G/2017/PTA.Sby



2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak atas putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro;

Dalam Rekonvensi

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Nafkah madliyah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING umur 1 tahun minimal sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak dewasa/mandiri, kepada Termohon;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa kedua belah pihak hadir pada waktu putusan dibacakan, terhadap putusan tersebut Termohon mengajukan banding sebagaimana ternyata dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bojonegoro pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 03 Oktober 2017 juga, karena itu

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 512/Pdt.G/2017/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk selanjutnya penyebutan Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah “Pembanding” dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalah “Terbanding”;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding yang diterima di Pengadilan Agama Bojonegoro pada tanggal 16 Oktober 2017 dan telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 20 Oktober 2017, namun Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera tanggal 30 Oktober 2017;

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) pada tanggal 18 Oktober 2017, sedangkan Terbanding tidak melakukannya meskipun kepadanya juga telah diberitahukan sebagaimana ternyata dalam relaas pemberitahuan untuk *Inzage* yang diterima oleh Terbanding pada tanggal 13 Oktober 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 3 Oktober 2017 yaitu pada hari keempat belas setelah putusan Pengadilan Agama Bojonegoro *a quo* dibacakan pada tanggal 19 September 2017 dimana Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan pula permohonan banding telah diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan saksama berkas perkara banding tersebut yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1526/Pdt.G/2017/PA.Bjn. tanggal 19 September 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 *Dzulhijjah* 1438 *Hijriyah*, memori banding, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 512/Pdt.G/2017/PTA.Sby



Menimbang, bahwa Pembanding terhadap putusan pengadilan Agama tersebut mengajukan keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya mengenai nominal nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, karenanya Pembanding menuntut untuk dipenuhi sebagai berikut:

- Nafkah madliyah selama 4 (empat) bulan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Biaya hidup anak ke depan berupa uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

sehingga total sebesar Rp 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa keberatan tersebut berkaitan dalam gugatan rekonsvensi, maka akan dipertimbangkan dalam rekonsvensi, karena itu secara berurutan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam menjawab permohonan cerai talak Terbanding pada pemeriksaan tingkat pertama mengakui seluruh dalil permohonan dan tidak keberatan untuk diceraikan, maka berdasarkan pengakuan tersebut dalil permohonan yang menyatakan antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal telah nyata terbukti, hal mana didukung juga oleh keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan telah dilakukan baik melalui mediasi maupun oleh keluarga dan juga oleh majelis hakim setiap kali persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi *broken marriage* dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 512/Pdt.G/2017/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti permohonan cerai talak Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena itu putusan Majelis Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan tersebut sudah tepat dan benar, maka harus dipertahankan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada pokoknya menggugat kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai berikut:

1. Nafkah madliyah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
2. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. mut'at berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. nafkah anak per bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

atas dalil bahwa Terbanding telah tidak memberi nafkah kepada Pembanding selama 3 (tiga) bulan sejak berpisah tanggal 23 Mei 2017, dan seorang anak dari perkawinannya dengan Terbanding bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING berada dalam asuhan Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding mengakui dalil-dalil tersebut dan tidak keberatan untuk memenuhi gugatan, namun nominal untuk nafkah madliyah selama tiga bulan hanya bersedia sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), nafkah anak per bulan sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), atas dalil bahwa penghasilan Terbanding sebagai buruh bangunan perhari sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalil Terbanding mengenai penghasilan tersebut tidak dibantah oleh Pembanding, dengan demikian penghasilan Terbanding per bulan dapat diperhitungkan sebesar Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), karena itu untuk nafkah yang disanggupinya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan tidak sebanding dan tidak

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 512/Pdt.G/2017/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi rasa keadilan, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat untuk nafkah per bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipandang cukup adil, sehingga kepada Terbanding patut diwajibkan membayar kepada Pembanding sebagai berikut:

1. Nafkah Madliyah selama tiga bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Nafkah anak minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak patut dipertimbangkan penambahan sesuai perkembangan usia anak dan meningkatnya kebutuhan anak serta fluktuasi harga barang, sehingga dipandang perlu menambahkan dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 % sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding sebagaimana dituangkan dalam memori bandingnya yaitu nafkah madhiyah sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan biaya anak sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total Rp 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) tidak pernah diajukan dalam pemeriksaan tingkat pertama, karena itu gugatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat banding, hal mana sesuai ketentuan Pasal 132 ayat (2) HIR yang menyatakan "Jikalau dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak dimajukan gugatan melawan, maka dalam bandingan tidak dapat dimajukan gugatan itu";

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami isteri di depan hukum *in casu* di depan Pengadilan adalah sama atau berimbang sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf (b) dan Pasal 3 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka ketika pengadilan memberi hak kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak dengan tidak harus mengajukan permohonan eksekusi

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 512/Pdt.G/2017/PTA.Sby



lebih dahulu, maka seharusnya pengadilan juga memberikan hak mut'ah, hak nafkah iddah dan hak-hak lain berkaitan dengan permohonan cerai talak bagi istri tanpa harus didahului dengan permohonan ekskusi, oleh karena itu Pemohon sebelum mengucapkan ikrar talaknya harus lebih dulu menyiapkan yang menjadi kewajibannya, yang dalam perkara ini adalah nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah anak, sehingga ketika ikrar talak diucapkan kewajiban tersebut segera dapat ditunaikan, hal mana sejalan dengan hasil rapat pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 22 sampai 24 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan dengan perbaikan amar dalam rekonvensi yang bunyi lengkapnya dituangkan dalam diktum putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan, dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Dalam Konvensi

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 512/Pdt.G/2017/PTA.Sby



- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1526/Pdt.G/2017/PA.Bjn. tanggal 19 September 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1438 *Hijriyah*;

Dalam Rekonvensi

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1526/Pdt.G/2017/PA.Bjn. tanggal 19 September 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1438 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut;
 - Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding segera setelah mengucapkan ikrar talak, sebagai berikut:
 - 1.1. Nafkah madliyah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 1.2. Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 1.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 1.4. Nafkah anak Pembanding dan Terbanding bernama Aida Rahma Auliya minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh prosen) setiap tahun ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 *Miladiyah* bertepatan tanggal 24 Robi'ul Awal 1439 *Hijriyah* oleh **Dra. Hj. Zulaecho, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Zulkifli, S.H.**,

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 512/Pdt.G/2017/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.H., dan **Drs. H. Abdullah Cholil, M. Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Roesiyati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Zulaecho, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H.

Drs. H. Abdullah Cholil, M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Roesiyati, S.H

Rincian Biaya Proses

1. Pemberkasan ATK : Rp 139.000,00
2. Redaksi : Rp 5.000,00
3. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H.MM

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 512/Pdt.G/2017/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 10 dari 9 hal. Put. No. 512/Pdt.G/2017/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)